



P U T U S A N

Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **PAULUS MIRU, S.H.;**
Tempat Lahir : Lelang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Umur /Tanggal Lahir : 45 tahun/13 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tiakur, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 27 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 66 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 27 April 2018;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 25 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 27 April 2018 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb tersebut diatas;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 66, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/ PT Amb tanggal 25 September 2018;

5. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid-Tipikor.K/2018/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak Rp2.961.326.618,64 adalah karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengguna Anggaran dan PPK dengan baik sesuai ketentuan undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, yaitu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi runway bandara baru MOA oleh kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak pemborongan pekerjaan, sebagaimana hasil pengujian kepadatan dan ekstarki AASHTO T.164-74 dari Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu Lintas dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB Bandung; dalam hal ini kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan tidak mengindahkan ketentuan yang disepakati dalam Juknis sebagai lampiran dari kontrak dan undang-undang tentang jasa konstruksi yang berlaku;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK, yaitu dalam proses lelang pekerjaan pembangunan konstruksi runway (landas pacu) Bandara MOA dalam memenangkan SUNARKO (CV. BINA PRIMA TARUNA) menyetujui dan/atau tidak melarang adanya KSO antara PT. POLARIS JAYA SAKTI c.q. Marmoon Niwantoro dengan CV. BINA PRIMA TARUNA c.q. Saksi Sunarko dan Terdakwa juga menyetujui Nikolas Paulus yang tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai Konsultan Pengawas Konstruksi dimenangkan dalam tender/lelang sebagai supervise/pengawasan konstruksi sebagai Konsultan Pengawas;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK, tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagaimana mestinya tersebut dan menimbulkan kerugian pada keuangan negara telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 terakhir dirubah dengan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori dan kontra memori masing-masing yang pada pokoknya tidak sepakat dengan putusan *Judex Facti*, ternyata lebih pada pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan serta diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian; lagi pula sebagian besar dari keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan runway Bandar Baru MOA tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga sesuai hasil uji dari Laboratorium Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan "Perjanjian" atau Kontrak dengan pelaksana pekerjaan dan juga dengan Konsultan Pengawas, sedangkan pembayaran telah dilakukan sepenuhnya dari uang negara/daerah, dan memperhatikan dugaan besar kecilnya kerugian negara maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor sudah tepat dan benar diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh *Judex Facti*, dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Ambon yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tripikor Ambon dengan menyatakan terbukti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan menghukum Terdakwa selama 4 tahun penjara, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/Subsida 2 bulan kurungan, tanpa uang pengganti adalah sudah memadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
6. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa dan persetujuan atas putusan *Judex Facti* di atas, perlunya perbaikan putusan *Judex Facti* tersebut sekedar mengenai pidana denda khususnya mengenai pidana pengganti denda yang dirasakan kurang pas ditetapkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Ambon; putusan *Judex Facti* mengenai hal ini perlu diperbaiki karena dirasakan subsidair denda tidak seimbang dengan dendanya, selain dari pada untuk menghindari adanya disparitas putusan Mahkamah Agung yang selama ini menjatuhkan putusan cukup memberikan efek jera kepada Para Terdakwa atau Para Terpidana, untuk itu Mahkamah Agung akan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pidana pengganti denda sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 25 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb tanggal 27 April 2018, harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PAULUS MIRU, S.H.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB tanggal 25 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 27 April 2018 tersebut mengenai pidana

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Put. Nomor 901 K/Pid.Sus/2019